



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MAMAT RAHMAT, umur 50 Tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 04 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Gg. Sumba Cicariu, RT/RW 041/009, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi *e-Court*) pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN.Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama Ibu di Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214010408720007 atas nama MAMAT RAHMAT;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama MAMAT RAHMAT dan ELA NUR LAELA SYARAH yang menikah di Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/10/VIII/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 sebagai mana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama JASMIN PUTRI, lahir di Purwakarta, tanggal 18-07-2004;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon yang diberi JASMIN PUTRI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-23012012-

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-23012012-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011, tertulis nama Ibu ELA NURLAELA, seharusnya tertulis nama Ibu ELA NUR LAELA SYARAH;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-23012012-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011, yang semula tertulis nama Ibu ELA NURLAELA, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu ELA NUR LAELA SYARAH, karena nama Ibu yang benar yaitu ELA NUR LAELA SYARAH;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor :3214015707710010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05-07-2021;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3214010609110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 05-04-2021;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Karawang yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Karawang Kabupaten Karawang, tanggal 27 Mei 1996;Semuanya tertulis Nama Ibu ----- ELA NUR LAELA SYARAH;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perbaikan Nama Ibu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JASMIN PUTRI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-23012012-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011, yang semula tertulis nama Ibu ELA NURLAELA, seharusnya tertulis nama Ibu ELA NUR LAELA SYARAH;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214010408720007, atas nama Mamat Rahmat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214015707710010, atas nama Ela Nur Laela Syarah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 230/10/VIII/2002, atas nama Mamat Rahmat dan Ela Nurlaela Syarah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3214010609110006, atas nama Kepala Keluarga Mamat Rahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 05 April 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-23012012-0119, atas nama Jasmin Putri, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan, Nomor B-321/Kua.32.14.011/Pw.01/ 05/2023, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) SMA, Nomor 0163/RKa.Krw/SR.I.SMA.Krw/96, Tanggal 27 Mei 1996, atas nama Ela Nur Laela Syarah, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor STPLKB/4557/V/2023/SPKT/Sek. Purwakarta Kota, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Asep Heru Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gg. Sumba Cicariu, RT/RW 041/009, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jasmine Putri;
 - Bahwa nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jasmine Putri yang semula tertulis nama Ibu Ela Nurlaela, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu Ela Nur Laela Syarah;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut untuk keperluan mendaftar kuliah anak Pemohon tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Siti Romlah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gg. Sumba Cicariu, RT/RW 041/009, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jasmine Putri;
 - Bahwa nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jasmine Putri yang semula tertulis nama Ibu Ela Nurlaela, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu Ela Nur Laela Syarah;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut untuk keperluan mendaftar kuliah anak Pemohon tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan Penetapan perubahan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Jasmin Putri telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-23012012-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011, yang semula tertulis nama Ibu Ela Nurlaela, seharusnya tertulis nama Ibu Ela Nur Laela Syarah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Asep Heru Setiawan dan saksi Siti Romlah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3214010408720007 atas nama Mamat Rahmat dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214010609110006 atas nama Kepala Keluarga Mamat Rahmat, telah di dapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gg. Sumba Cicariu, RT/RW 041/009, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purwakarta telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3214-LT-23012012-0119 atas nama Jasmin Putri dengan dokumen milik Istri Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3214015707710010 atas nama Ela Nur Laela Syarah (bukti surat P-2), Kutipan Akta Nikah, Nomor 230/10/VIII/2002, atas nama Mamat Rahmat dan Ela Nurlaela Syarah (bukti surat P-3), Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) SMA, Nomor 0163/RKa.Krw/SR.I.SMA.Krw/96, Tanggal 27 Mei 1996, atas nama Ela Nur Laela Syarah (bukti surat P-7) serta Kartu Keluarga, Nomor 3214010609110006, atas nama Kepala Keluarga Mamat Rahmat (bukti surat P-4), oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-23012012-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011, yang semula tertulis nama Ibu Ela Nurlaela, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu Ela Nur Laela Syarah, karena nama Ibu yang benar yaitu Ela Nur Laela Syarah, supaya ada kesamaan dengan dokumen-dokumen milik Istri Pemohon yang ada, sehingga kedepannya akan mudah bagi anak Pemohon untuk mengurus administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak memperbaiki/mengubah nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut. Oleh karena Pemohon dapat

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JASMIN PUTRI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-23012012-0119 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Desember 2011, yang semula tertulis nama Ibu ELA NURLAELA, seharusnya tertulis nama Ibu ELA NUR LAELA SYARAH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bogan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogan, S.H.,M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., SH.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
2	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
.				
3	PNBP	:	Rp.	10.000,-
.				
4	Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
.				
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
.				
6	Materai	:	Rp.	10.000,-
.				

Jumlah	:	Rp.	185.000,-
---------------	----------	------------	------------------

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)